

**PERAN STRATEGIS BMT DALAM MENDUKUNG
KEBERLANJUTAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN:
TINJAUAN MODEL DAN DAMPAK**

Annisa Maulidia Alfian
UIN Imam Bonjol Padang
annisa.maulidia99@gmail.com

Ahmad Wira
UIN Imam Bonjol Padang
ahmadwira@uinib.ac.id

Testru Hendra
UIN Imam Bonjol Padang
testruhendra@uinib.ac.id

Duhriah
UIN Imam Bonjol Padang
duhriah@uinib.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) as an Islamic Microfinance Institution (IMFI) in supporting the sustainability of poverty alleviation in Indonesia. The analysis highlights the strategic function of BMT in empowering microeconomic activities based on Islamic principles, especially for the poor and micro-entrepreneurs who are underserved by conventional financial institutions. Using a literature review approach and synthesis of empirical findings from various studies, this research concludes that BMT significantly contributes to increasing household income, expanding access to Islamic financing, and fostering community-based economic development. However, the sustainability of BMT's role depends heavily on sharia compliance, technological innovation, and institutional governance quality. Therefore, collaboration between government, BMT, and zakat institutions is essential to optimize the socio-economic impact. This study recommends strengthening human resources, digitalizing services, and conducting periodic evaluations to ensure the effectiveness and sustainability of Islamic microfinance in alleviating poverty.

Keywords: *BMT, IMFI, poverty alleviation, Islamic finance, economic empowerment*

Pendahuluan

Keuangan mikro syariah hadir sebagai inovasi dalam strategi pembangunan ekonomi, dengan tujuan utama memberikan dampak nyata bagi

kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang belum terlayani oleh institusi keuangan formal (unbankable).(Rifa'i, 2017). Dengan membuka akses terhadap produk dan jasa keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah, keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan produktivitas usaha mikro, serta penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan (Ayunda et al., 2024). Lembaga keuangan mikro Syariah (LKMS) memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat yang terpinggirkan. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menyediakan layanan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga memenuhi kebutuhan khusus individu berpenghasilan rendah yang sering kali dikecualikan dari sistem perbankan konvensional (Badina & Rosiana, 2022).

Di Indonesia, konsep dan semangat keuangan mikro syariah berkembang melalui model khas yang dikenal sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Lembaga ini lahir dari kebutuhan masyarakat akan akses pendanaan mikro yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial-ekonomi akar rumput. BMT menggabungkan fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (maal) dengan fungsi komersial melalui pembiayaan usaha mikro (tamwil) (Khasanah & Hirmantono, 2022). Dalam perjalanannya, BMT berkembang menjadi bentuk kelembagaan yang legal, diakomodasi sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, serta sebagian kecil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Novitasari, 2019).

Peran penting LKMS dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat menengah ke bawah menjadikannya sebagai salah satu instrumen kunci dalam mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia (Aditya et al., 2025). Selain memberikan akses pembiayaan, LKMS juga hadir sebagai agen pemberdayaan ekonomi yang memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan (Aditya et al., 2025). Keunggulan sistem pembiayaan syariah, khususnya dalam prinsip *bagi hasil* dan pengelolaan risiko

secara adil menjadikan LKMS berbeda secara fundamental dari lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga (Miasary, 2020). Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia menunjukkan tren yang positif meskipun masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan. Hingga November 2024, jumlah LKMS yang tercatat secara resmi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai 79 lembaga, dari total 253 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi LKMS masih sekitar 31,2% dari keseluruhan LKM nasional. Meskipun jumlahnya belum dominan, kontribusi LKMS terhadap pengembangan ekonomi umat cukup signifikan, terutama dalam menjangkau pelaku usaha mikro dan masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional (*unbanked and underbanked communities*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Tabel 1. Jumlah Pelaku LKM di Indonesia

<i>Table 2.1. MFIs Number of Entities</i>					
Keterangan	Desember December 2023	April April 2024	Agustus August 2024	Desember December 2024	Items
Konvensional	165	168	172	171	Conventional
Koperasi	91	90	89	83	Cooperative
PT	74	78	83	88	Limited Company
Syariah	80	79	79	79	Sharia
Koperasi	79	78	78	78	Cooperative
PT	1	1	1	1	Limited Company
Total	245	247	251	250	Total

Sumber: OJK,2024

Secara keseluruhan, total aset yang dikelola oleh LKM (termasuk LKMS) di Indonesia telah mencapai Rp 1,64 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 9,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski tidak disebutkan secara spesifik berapa proporsi aset yang dimiliki LKMS dari total tersebut, namun diperkirakan kontribusinya cukup besar di wilayah dengan penetrasi ekonomi syariah yang kuat seperti Aceh, Sumatera Barat, dan sebagian wilayah Jawa. Pertumbuhan ini menandakan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan

keuangan berbasis syariah di tingkat mikro (Primantoro, 2024). Penting untuk dicatat bahwa jumlah LKMS yang tercatat secara resmi ini kemungkinan masih belum mencerminkan keseluruhan praktik keuangan mikro syariah di lapangan. Banyak Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau koperasi syariah yang menjalankan fungsi LKMS belum terdaftar secara formal di OJK karena kendala legalitas, permodalan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, angka 79 LKMS resmi bisa dikatakan sebagai "puncak gunung es" dari keseluruhan aktivitas keuangan mikro syariah yang berkembang secara informal di berbagai pelosok daerah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan LKMS, OJK bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM 2024–2028, yang mendorong konsolidasi, digitalisasi, dan peningkatan tata kelola kelembagaan syariah. Digitalisasi menjadi salah satu fokus utama dalam roadmap ini, seiring dengan munculnya platform aplikasi syariah seperti *Ceria Digital* milik BMT Assyafi'iyah, yang memungkinkan nasabah melakukan simpanan dan pembiayaan secara online.

Meskipun banyak penelitian telah menyoroti peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam mengatasi eksklusi keuangan dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi mikro, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam memodelkan dampak berkelanjutannya terhadap pengentasan kemiskinan secara komprehensif. Fatriansyah dkk. (2023) menekankan potensi strategis BMT dalam disrupti ekonomi melalui transformasi digital dan kepatuhan syariah, namun pekerjaan mereka tidak memiliki kerangka evaluatif yang mengukur hasil kemiskinan jangka panjang. Sementara itu, Wulandari dan Pramesti (2021) (2021) membahas hambatan kelembagaan seperti harga pinjaman yang tinggi dan realisasi APEX yang lemah menggunakan kerangka kerja intelijen apresiatif tetapi tidak menawarkan model dampak terintegrasi di seluruh wilayah. Purnomo dan Hidayati (2025) menggarisbawahi integrasi penting instrumen keuangan sosial Islam dalam Maqashid Syariah, memosisikan BMT sebagai simpul dalam jaringan bisnis sosial Islam, namun pendekatan mereka sebagian besar masih

konseptual. Lebih lanjut, Sari dkk (2019) secara kuantitatif menetapkan bahwa sementara dana ZIS-DSKL secara signifikan mengurangi kemiskinan, lembaga keuangan mikro Islam (LKMS) dan BMT memerlukan dukungan bisnis yang ditingkatkan dan koordinasi dengan subsidi pemerintah agar berdampak. Kurangnya model holistik dan kontekstual secara regional yang menganalisis peran struktural BMT dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, terutama dalam mensinergikan dimensi keuangan, kelembagaan, dan sosial menandakan kesenjangan penelitian yang krusial. Studi ini berupaya untuk mengatasi kesenjangan ini dengan mengusulkan dan mengevaluasi model yang komprehensif untuk mengoptimalkan peran BMT, baik secara struktural maupun dalam hal dampak yang terukur pada pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam keberlanjutan pengentasan kemiskinan melalui pengembangan model strategis serta analisis dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Dengan regulasi yang semakin mendukung, potensi pertumbuhan LKMS ke depan sangat besar. Namun, untuk meningkatkan skala dampaknya, perlu dilakukan upaya kolektif untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat, serta mendorong integrasi LKMS ke dalam ekosistem ekonomi syariah nasional yang lebih luas. (Thantawi et al., 2024). Populasi Muslim yang mayoritas di Indonesia juga menjadi faktor pendukung berkembangnya kelembagaan keuangan mikro syariah. Institusi seperti BMT dan LKMS banyak didirikan atas inisiatif masyarakat sendiri, mencerminkan kebutuhan riil akan sistem keuangan alternatif yang tidak hanya efisien dan inklusif, tetapi juga sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa model bisnis, produk, serta sistem pengelolaan lembaga-lembaga ini senantiasa berada dalam koridor kepatuhan syariah (*syariah compliance*), agar keberadaannya benar-benar mampu menjadi solusi keuangan umat.

Kajian Literatur

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga

Keuangan Mikro (LKM), lembaga ini merupakan entitas keuangan yang dibentuk secara khusus untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk layanan tersebut mencakup pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku usaha berskala mikro, pengelolaan simpanan, serta penyediaan konsultasi dalam pengembangan usaha. Tujuan utama LKM bukan hanya untuk meraih keuntungan semata, melainkan juga untuk mendukung kelompok usaha kecil dan masyarakat berpendapatan rendah yang belum terjangkau oleh institusi keuangan formal, dengan pendekatan yang tetap berorientasi pada mekanisme pasar dalam rangka keberlanjutan bisnisnya. (Amalia, 2016). Sementara itu, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah bentuk LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pelaksanaannya, LKMS mengikuti ketentuan muamalah Islam yang mengatur aktivitas ekonomi harian, seperti menghindari praktik spekulatif (*maysir*), *riba*, serta penimbunan kekayaan. Transaksi yang dilakukan didasarkan pada asas kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat, serta menjunjung tinggi nilai transparansi dan keadilan sesuai ajaran Islam. (Amalia, 2016).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah institusi keuangan berskala mikro yang berperan dalam mengelola dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan kepada kalangan ekonomi lemah. LKMS menjalankan fungsi ganda, yakni menyalurkan dana sosial yang bersifat nirlaba seperti zakat, infak, dan sedekah, serta memberikan pembiayaan usaha produktif melalui mekanisme *profit-sharing* atau sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah (Sa'diyah & Meuthiya, 2014). LKMS merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang tentunya menggunakan nilai-nilai Islam dalam aktifitas usahanya (Qadariyah & Permata, 2017). Selain menyalurkan pembiayaan, LKMS juga menjalankan fungsi simpan pinjam, di mana peranannya tidak hanya terbatas pada pemberian pinjaman, tetapi juga mendorong budaya menabung serta menumbuhkan kepedulian sosial melalui praktik filantropi Islam. Kegiatan ini secara khusus ditujukan untuk memberdayakan masyarakat

berpenghasilan rendah agar lebih mandiri secara finansial dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi (Nasution, 2020).

LKMS menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan seperti pembiayaan mikro, tabungan mikro, transfer dana berskala kecil, serta asuransi mikro, yang seluruhnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Layanan tersebut ditujukan secara berkelanjutan kepada kelompok miskin, masyarakat marginal, serta individu berpenghasilan rendah yang selama ini terhambat untuk mengakses layanan keuangan formal akibat keterbatasan status ekonomi mereka (KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah), 2019). Dalam operasionalnya, LKMS dibatasi untuk beraktivitas dalam lingkup wilayah administratif tertentu, seperti desa atau kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten/kota. Apabila LKMS memperluas cakupan usahanya hingga melampaui batas satu kabupaten atau kota, maka lembaga tersebut diwajibkan untuk mengubah bentuk hukumnya menjadi bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 27 Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU-LKM). Tanggung jawab pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap LKM, baik yang berbadan hukum koperasi maupun perseroan terbatas, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khusus untuk LKM berbadan hukum koperasi, OJK melaksanakan tugas pengawasannya dengan berkoordinasi bersama kementerian yang membidangi urusan koperasi

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, bentuk kelembagaan LKMS di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Umumnya, lembaga-lembaga tersebut berbadan hukum koperasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015, aspek-aspek seperti perizinan, pendirian, pengawasan, dan pembinaan terhadap koperasi jenis KSPPS menjadi tanggung jawab pemerintah (Yaqin, 2021). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT atau KSPPS merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang beroperasi dalam kerangka hukum koperasi dan berada di bawah

pengawasan kementerian yang membidangi urusan koperasi serta usaha kecil dan menengah

Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Sejak awal dekade 1990-an, wacana mengenai keuangan mikro mengalami perluasan dari sekadar praktik simpan-pinjam tradisional menuju pengembangan model-model pemberdayaan ekonomi rakyat yang lebih beragam. Dalam proses ini, para praktisi di bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan mikro berupaya merumuskan pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, yang kemudian melahirkan konsep Bait al-Māl wa at-Tamwīl (BMT). Gagasan ini berakar pada semangat untuk merevitalisasi warisan institusi keuangan Islam klasik, seperti baitul maal, yang telah lama dikenal dalam tradisi Islam. BMT pun hadir sebagai bentuk inovasi dalam sistem keuangan mikro yang menjadikan prinsip-prinsip fiqh muamalah sebagai landasan operasionalnya. Seiring waktu, BMT mulai diidentifikasi sebagai bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) karena kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan pemberdayaan umat. (Amalia, 2016).

Pada tahap awal kemunculannya, lembaga ini berfungsi secara sederhana dan memiliki karakteristik yang mirip dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dengan fokus pada praktik simpan-pinjam berbasis syariah. Seiring waktu, keberadaannya mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat dan menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Menjelang akhir dekade 1990-an, sejumlah BMT telah mampu menunjukkan kinerja yang solid, dengan pengelolaan dana masyarakat yang mencapai lebih dari satu miliar rupiah. Lonjakan perkembangan ini semakin nyata setelah dukungan resmi dari Presiden Soeharto yang mencanangkan pengembangan BMT melalui forum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada bulan Desember 1995. Sejak saat itu, keberadaan BMT semakin meluas dan telah berdiri di berbagai provinsi di Indonesia (Amalia, 2016).

BMT memiliki potensi yang besar dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan, terutama karena dijalankan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah yang mampu menghadirkan rasa aman dan kepercayaan, baik bagi pemilik maupun pengguna dana. Seiring dengan ekspansi jangkauan operasional, peningkatan volume dana yang dikelola, serta perluasan layanan yang tidak lagi terbatas pada kelompok komunitas tertentu, keberadaan BMT yang semula berbasis pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mulai menghadapi tuntutan untuk memiliki status badan hukum. Dengan mempertimbangkan kesesuaian model bisnis dan konteks sosial budaya di Indonesia, bentuk kelembagaan yang dinilai paling tepat untuk BMT adalah koperasi (Aziz, 2008).

BMT merupakan akronim dari Bait al-Maal wa at-Tamwil, meskipun dalam beberapa konteks juga dikenal sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu. Secara fungsional, BMT dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan pendekatan syariah, terutama dalam penerapan akad-akad transaksional sesuai prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, BMT termasuk dalam klasifikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Amalia, 2016). Struktur BMT merupakan perpaduan antara dua fungsi kelembagaan: Bait al-Maal yang merepresentasikan dimensi sosial (ta'awun), dan Bait at-Tamwil yang berorientasi pada kegiatan usaha (tijari) dan pengelolaan dana produktif atau investasi. Kombinasi ini menciptakan perbedaan dalam hal sumber dana dan penerima manfaat, yang menunjukkan bahwa BMT dirancang untuk menjalankan dua peran strategis secara terpadu, yakni peran sosial dan bisnis, yang saling mendukung dalam kerangka kelembagaan (Amalia, 2016). Dalam peraturan perundang-undangan, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro mengklasifikasikan BMT sebagai bagian dari LKM, dan dengan demikian, BMT perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan

dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku”.

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, antara lain (Imaniyat, 2010) ; BMT di Indonesia memiliki variasi bentuk status hukum yang berbeda-beda. Pertama, sebagian besar BMT beroperasi dengan status hukum sebagai koperasi. Dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, BMT berbadan hukum koperasi merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 mengenai Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Manajemen Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Kedua, terdapat pula BMT yang berbadan hukum yayasan, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Namun, bentuk ini dinilai kurang tepat menurut Buku Panduan BMT yang diterbitkan oleh PINBUK, karena tidak sepenuhnya sejalan dengan karakteristik kelembagaan BMT. Ketiga, sejumlah BMT masih belum memiliki status hukum yang jelas dan biasanya beroperasi dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keempat, ada pula BMT yang belum teridentifikasi status hukumnya secara formal karena belum terdaftar melalui notaris dan masih berada dalam struktur Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagai bagian dari aktivitas sosial-keagamaan di lingkungan masjid.

Secara umum, operasional BMT (Baitul Maal wat Tamwil) mencakup dua aktivitas utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat (anggota) dan menyalurkannya kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan sistem bagi hasil sebagai pola utama. Dalam kerjasama dengan penyimpan dana, bagi hasil dihitung berdasarkan laba/rugi BMT setelah dana disalurkan, sementara dalam kerjasama dengan pelaku usaha, bagi hasil dihitung dari laba/rugi usaha yang

dibiayai.

Dalam kegiatan penghimpunan dana, BMT menyediakan berbagai jenis tabungan atau simpanan yang umumnya didasarkan pada dua akad, yaitu akad *mudharabah* (bagi hasil) dan akad *wadi'ah* (titipan). Tabungan-tabungan ini diberi nama sesuai tujuannya, seperti tabungan qurban, pendidikan, pernikahan, melahirkan, haji/umrah, serta simpanan berjangka, hari tua, akikah, dan simpanan sukarela lainnya. Untuk tabungan biasa, biasanya digunakan akad wadi'ah, sedangkan untuk simpanan berjangka digunakan akad mudharabah. Sementara itu, dalam hal penyaluran dana, BMT tidak sekadar bertindak sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan menjalankan transaksi keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dengan akad-akad yang jelas. Beberapa jenis pembiayaan yang digunakan di antaranya adalah *musyarakah* (kerjasama usaha dengan modal dari kedua pihak) dan *mudharabah* (kerjasama usaha dengan modal dari satu pihak dan pengelolaan usaha dari pihak lain). Dalam konteks pembiayaan kepada petani, digunakan akad *muzaraah* dan *musaqah*, tergantung pada bentuk kontribusi dan tanggung jawab dalam usaha tani.

Selain pembiayaan, BMT juga menjalankan aktivitas piutang yang berbasis pada transaksi jual beli, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin), *bai' bitsaman 'ajil* (jual beli dengan pembayaran angsuran), *salam* (pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian), dan *istishna* (kontrak produksi barang pesanan). Ada pula model *musyarakah mutanaqisha*, yakni bentuk kerjasama modal yang disertai dengan kepemilikan bertahap oleh mitra. BMT juga menyediakan layanan berbasis jasa, seperti akad *ijarah* (sewa menyewa) dan *ijarah muntahiya bit tamlik* (sewa yang diakhiri dengan kepemilikan). Selain itu, terdapat juga layanan pinjaman kebajikan atau *qardhul hasan*, yakni pinjaman tanpa bunga atau margin yang ditujukan kepada nasabah kurang mampu, biasanya dibiayai dari dana sosial seperti zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), bukan dari dana komersial.

Sebagai bagian dari peran sosialnya, BMT turut mengelola dan menyalurkan dana ZIS dari masyarakat atau melalui kerjasama dengan lembaga zakat. Dana ini digunakan untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam

bentuk pembiayaan ringan, beasiswa, penanganan pembiayaan macet karena ketidakmampuan membayar, hingga bantuan pengobatan.

Keseluruhan kegiatan ini mencerminkan dua fungsi utama BMT, yaitu sebagai *bait at-tamwil* (rumah pengembangan harta) yang berfokus pada kegiatan bisnis produktif berbasis pembiayaan, dan *bait al-mal* (rumah harta) yang mengelola dana sosial secara optimal dan amanah. Untuk menjaga keberlanjutan operasional dan kepercayaan masyarakat, BMT menjalankan studi kelayakan terhadap calon nasabah menggunakan prinsip 5C: karakter, modal, kapasitas, kondisi ekonomi, dan jaminan. Sumber dana awal BMT biasanya berasal dari pendiri dalam bentuk simpanan pokok dan pembelian lembar modal. Dana ini digunakan untuk operasional awal BMT, termasuk pelatihan, pengadaan peralatan, dan pembiayaan awal. Selanjutnya, BMT mengembangkan dana dari simpanan sukarela anggota dan dari lembaga masyarakat seperti yayasan atau kas masjid. Seluruh operasional BMT, baik kegiatan keuangan maupun sosial, berlandaskan pada prinsip syariah serta prinsip kehati-hatian, dengan tujuan akhir berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat melalui pemberdayaan UMK.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), khususnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT), wajib merujuk pada ketentuan-ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, di mana Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa setiap LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah diwajibkan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kehadiran DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN-MUI dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh otoritas fatwa nasional tersebut. (Kholis, 2008).

Sebagaimana halnya dalam sistem perbankan, perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada penggunaan akad-akad yang berlandaskan prinsip syariah, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas

Syariah (Muhammad, 2011). Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang menggunakan akad-akad syariah dalam jasa keuangannya, DPS juga merupakan elemen yang membedakan BMT dengan LKM atau koperasi konvensional. Peran DPS sangat penting untuk memastikan kesyariahan transaksi di BMT, mengingat keunikan dan perbedaan LKMS dengan LKM konvensional terletak pada transaksinya. Bila transaksi di BMT tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka jati diri dan keunikan dari BMT tersebut akan hilang.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan otoritas pengawas internal yang berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas dan operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dijalankan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.. Pedoman Dasar DSN (bab II ayat 5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Pedoman Rumah Tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan, untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan (Abdul Mujib, 2017).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi memberikan arahan, masukan, serta pengawasan kepada pengurus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar seluruh aktivitasnya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM, yang menyatakan bahwa DPS merupakan bagian integral dari struktur organisasi LKM yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 mengatur bahwa DPS ditetapkan melalui forum Rapat Anggota dan bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah. Sementara itu, regulasi

sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, menambahkan bahwa anggota DPS harus terdiri dari ulama atau tokoh yang memiliki kompetensi di bidang syariah, serta berwenang untuk memberikan interpretasi atau respons terhadap fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam konteks Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan suatu badan yang dibentuk melalui keputusan rapat anggota, dengan memenuhi kualifikasi tertentu. DPS memiliki peran utama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah, serta memberikan arahan dan rekomendasi guna memastikan seluruh aktivitas LKMS berjalan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat berpengaruh bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) agar senantiasa berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, apabila DPS tidak menjalankan tugasnya secara maksimal, hal ini dapat berdampak negatif terhadap citra dan kredibilitas LKMS di mata masyarakat, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LKMS. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menegaskan bahwa tugas DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Demikian pula dalam POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, disebutkan bahwa tugas DPS meliputi:

1. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI;
2. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh LKM; dan
3. mengkaji produk dan jasa baru yang belum memiliki fatwa untuk kemudian dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.

Metode Penelitian

Untuk menganalisis peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam mendukung keberlanjutan program pengentasan kemiskinan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang mencakup artikel-artikel ilmiah yang terindeks SINTA (peringkat 1 hingga 6), jurnal internasional bereputasi, laporan resmi, serta makalah penelitian terkait. Sumber-sumber tersebut juga dimanfaatkan dalam kajian pustaka guna mengidentifikasi dan menjelaskan konsep BMT, model bisnis yang diadopsinya, serta kontribusinya terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Secara keseluruhan, studi ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam dan terpadu mengenai topik yang dibahas, sehingga dapat menjadi rujukan strategis bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Keberlanjutan inisiatif pengentasan kemiskinan melalui lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia memiliki peranan penting dalam mengatasi kemiskinan struktural. Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, lembaga-lembaga ini bertujuan tidak hanya untuk menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat miskin, tetapi juga untuk mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu konsep utama yang mendasari keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama dalam bentuk pengelolaan dana sosial (KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah), 2019).

Zeller dan Meyer (2002) , dalam bukunya *The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach, and Impact*, menguraikan bahwa institusi keuangan mikro yang berhasil dan berkelanjutan menjalankan tiga sisi utama dari segitiga mikrofinansial. Ketiga sisi tersebut meliputi:

1. keterjangkauan (*outreach*), yakni kemampuan menjangkau kelompok miskin baik dari sisi jumlah maupun tingkat kemiskinannya;
2. keberlanjutan finansial (*financial sustainability*), yaitu kemampuan

menutup biaya operasional dalam jangka panjang; dan

3. dampak (*impact*), yakni kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup nasabah.

Secara paradigma, terdapat dua pendekatan utama yang berkembang dalam melihat hubungan antara aspek ekonomi dan sosial dari keuangan mikro. Pendekatan pertama dikenal sebagai *institutionalist*, yang menitikberatkan pada pencapaian keberlanjutan finansial. Pendekatan ini lebih mengutamakan jangkauan layanan (*outreach*) dalam hal jumlah nasabah, tanpa terlalu memperhatikan seberapa dalam tingkat kemiskinan yang dapat dijangkau. Sebaliknya, pendekatan kedua adalah *welfarist*, yang berfokus pada tujuan penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini mengedepankan pemberian kredit yang seringkali disertai dengan layanan sosial tambahan, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, pemberdayaan masyarakat, dan layanan kesehatan.

Namun demikian, berdasarkan berbagai studi dan pengalaman empirik, kedua pendekatan ini seringkali dipandang sebagai sesuatu yang saling bertentangan (*trade-off*). Artinya, jika sebuah institusi keuangan mikro terlalu menekankan pada salah satu orientasi baik ekonomi maupun sosial, maka cenderung mengorbankan orientasi yang lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan strategis dalam mengelola kedua tujuan agar tercapai kinerja yang optimal secara finansial maupun sosial.

Dengan berfokus pada keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi, BMT memainkan peran vital dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan adanya lembaga ini, ekonomi yang lebih merata dapat tercipta, di mana layanan keuangan dapat dijangkau oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Bukan hanya sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM, namun juga sebagai alat untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberhasilan BMT dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan mikro yang terdaftar dan berkembang pesat di Indonesia, sejalan dengan dukungan penuh dari pemerintah terhadap pengembangan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah. Adapun peran utama

Lembaga Keuangan Mikro khususnya BMT dalam pengentasan kemiskinan yaitu:

1. Memberikan Akses Pembiayaan yang Inklusif. BMT menyediakan pembiayaan berbasis syariah melalui akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan. Hal ini memungkinkan masyarakat kecil dan UMKM, khususnya di daerah pedesaan, untuk memperoleh modal usaha tanpa terbebani bunga atau riba.
2. Memberdayakan Ekonomi Berbasis Komunitas. BMT memberdayakan kelompok usaha mikro dengan pendekatan berbasis komunitas. Melalui pelatihan manajemen usaha, keterampilan keuangan, dan pendampingan bisnis, BMT membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan menciptakan kemandirian ekonomi.
3. Pengelolaan Dana Sosial (ZISWAF), BMT turut berperan dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
4. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Dengan menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip keadilan dan tanpa riba, BMT membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat.

Mendukung Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Lokal LKMS memperkuat sektor UMKM dengan menyediakan fasilitas pembiayaan yang sesuai untuk usaha kecil dan menengah. Hal ini membantu UMKM berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional (Pudyastuti et al., 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, BMT terbukti memberikan kontribusi positif dalam pengentasan kemiskinan. Adnan dan Akhyar (2015) melalui pendekatan kuantitatif dan studi kasus, dengan fokus pada BMT MMU Sidogiri di Jawa Timur. Menemukan bahwa itul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, khususnya melalui pendekatan pembiayaan berbasis syariah yang diterapkan oleh BMT MMU Sidogiri di Jawa Timur. Melalui studi kasus dan analisis kuantitatif

terhadap nasabah yang menerima pembiayaan *bai' bithaman ajil (BBA)* dan *mudharabah*, ditemukan bahwa pendapatan rumah tangga miskin meningkat rata-rata sebesar 50% setelah menerima pembiayaan dari BMT.

Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari angka rata-rata pendapatan, tetapi juga diperkuat oleh hasil uji statistik paired t-test yang menunjukkan perbedaan signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah pembiayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan produktif yang diberikan BMT efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Lebih jauh lagi, penelitian ini mengukur efektivitas BMT dalam menurunkan tingkat dan keparahan kemiskinan melalui sejumlah indikator kuantitatif, seperti:

- Headcount Index (HC) yang turun dari 52,6% menjadi 30,1%,
- Poverty Gap (PG) yang turun dari 24% menjadi 11,3%,
- Sen Index yang turun dari 0,187 menjadi 0,079,
- dan FGT Index yang menurun dari 0,129 ke 0,051.

Penurunan yang konsisten pada keempat indeks tersebut menunjukkan bahwa BMT tidak hanya mengurangi jumlah orang miskin, tetapi juga mengurangi tingkat kedalaman dan ketimpangan kemiskinan di antara masyarakat miskin.

Di luar aspek keuangan, penelitian juga mencatat bahwa peran sosial BMT, seperti penyaluran zakat, pendampingan spiritual, dan relasi berbasis silaturahmi dengan nasabah, berkontribusi besar dalam membentuk karakter wirausahawan yang bertanggung jawab dan jujur. Strategi non-formal ini memperkuat efektivitas BMT, terutama dalam menurunkan tingkat kredit bermasalah dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat miskin.

Sementara itu, studi oleh Mariyanti dan Mahfudz (2016) menggunakan pendekatan *Dynamic Circular Causation Model* dan menemukan bahwa pembiayaan BMT berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Model tersebut menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara variabel sosial ekonomi, kebijakan pemerintah, dana ZIS, dan pembiayaan BMT dalam proses pengurangan kemiskinan. Dalam model simultan yang mereka kembangkan, variabel BMT menunjukkan koefisien negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, yang berarti bahwa semakin tinggi intensitas pembiayaan BMT,

semakin rendah tingkat kemiskinan suatu wilayah.

Dalam kerangka model tersebut, peneliti menggunakan metode *Two Stage Least Square* (2SLS) untuk mengestimasi hubungan kausal di antara variabel-variabel seperti zakat, subsidi, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan pembiayaan BMT. Berbeda dari model konvensional, pendekatan ini tidak membatasi variabel sebagai hanya independen atau dependen, melainkan memposisikan semua variabel sebagai elemen yang saling memengaruhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BMT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya, semakin besar pembiayaan yang diberikan BMT kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat miskin, maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi. Temuan ini menguatkan argumen bahwa BMT memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi yang efektif, terutama melalui pembiayaan produktif yang diarahkan kepada sektor informal dan usaha mikro.

Selain berdampak langsung terhadap kemiskinan, pembiayaan BMT juga menunjukkan pengaruh tidak langsung terhadap variabel lain, seperti peningkatan tingkat investasi, penurunan tingkat pengangguran, serta perbaikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, BMT berperan sebagai katalisator pembangunan sosial-ekonomi yang menyeluruh. Fungsi ini diperkuat dengan adanya sinergi antara BMT dan dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang terbukti mampu memperluas jangkauan program-program pemberdayaan berbasis komunitas. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa subsidi pemerintah memiliki kontribusi yang lebih signifikan ketika dialokasikan untuk memperkuat institusi seperti BMT daripada disalurkan langsung kepada individu. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mendukung keberlanjutan lembaga intermediasi sosial-ekonomi seperti BMT.

Penelitian lain oleh Rispan dan Kamilah (2025) BMT Mandiri Abadi Syariah mengembangkan model intervensi yang terintegrasi, meliputi bantuan sembako, tunai, beasiswa, program kesehatan, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni. Model ini menunjukkan orientasi pada multidimensi kemiskinan, bukan

sekadar pendekatan finansial. Strategi sosialisasi yang memanfaatkan tokoh agama dan saluran komunitas lokal memperkuat efektivitas program. Namun, penelitian ini belum menampilkan evaluasi kuantitatif mengenai dampak ekonomi jangka panjang, seperti peningkatan pendapatan atau kemandirian ekonomi mustahik. Dengan demikian, model ini memiliki kekuatan pada pendekatan sosial dan kultural, tetapi perlu penguatan dari sisi pengukuran dampak dan kesinambungan pembiayaan.

Kesimpulan

Peran BMT dalam pengentasan kemiskinan bersifat berkelanjutan karena berbasis komunitas dan nilai-nilai spiritual Islam, yang memperkuat hubungan kepercayaan antara lembaga dan masyarakat. Prinsip keadilan, tolong-menolong, dan keberkahan menjadi dasar operasional yang membedakan BMT dari lembaga keuangan lainnya, sehingga mampu membentuk model pemberdayaan yang bersifat partisipatif dan transformatif. Namun, keberlanjutan peran BMT dalam perekonomian syariah sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah, tata kelola yang baik, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, khususnya dalam bidang teknologi. Oleh karena itu, inovasi model bisnis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem pengawasan syari'ah menjadi keharusan agar BMT tetap relevan dan dipercaya sebagai pilar keuangan mikro syariah yang mampu berkontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan. Dengan memastikan bahwa seluruh operasional dan produk BMT sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, lembaga ini berpotensi besar untuk terus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Peran ini menjadikan BMT sebagai bagian integral dari strategi nasional dalam membangun perekonomian rakyat yang berkeadilan dan berbasis nilai-nilai Islam.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat peran dan keberlanjutan BMT serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam pengentasan kemiskinan.

Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek krusial yang perlu mendapatkan perhatian. Kualitas manajerial dan kompetensi teknis para pengelola BMT harus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi keuangan syariah, dan pendampingan profesional, agar lembaga ini mampu bersaing dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi saat ini.

Kedua, BMT perlu mengembangkan inovasi teknologi dan mendigitalisasi layanan keuangannya untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas secara efisien. Digitalisasi pembiayaan, pencatatan transaksi, serta edukasi keuangan berbasis aplikasi merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat sistem operasional dan memperluas inklusi keuangan syariah. Dalam hal ini, dukungan infrastruktur digital serta peningkatan literasi teknologi di tingkat pengelola dan nasabah menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan.

Ketiga, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah harus dijaga secara konsisten melalui pengawasan internal yang kuat, khususnya oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Integritas lembaga keuangan syariah terletak pada kejelasan dan kehalalan produk yang ditawarkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan seluruh operasional BMT tetap berada dalam koridor syari'ah.

Keempat, BMT dan LKMS perlu memperluas jaringan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, lembaga zakat, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat mengintegrasikan peran BMT dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, sehingga dampak sosial yang dihasilkan lebih luas dan berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan regulatif dan insentif fiskal yang mendorong pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif.

Kelima, penelitian dan evaluasi dampak program perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas pembiayaan BMT dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Data empiris yang valid dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan, memperbaiki sistem pembiayaan, serta meningkatkan tata kelola lembaga. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai Islam, BMT dapat terus menjadi instrumen strategis dalam mendukung

pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan secara menyeluruh

Daftar Pustaka

- Abdul Mujib. (2017). Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Az Zarqa*, 9(1).
- Aditya, M. F., Ansori, M., & Mubarak, A. F. (2025). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tahunan*. 4(2), 3444–3455.
- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The effectiveness of baitul maal wat tamwil in reducing poverty the case of indonesian islamic microfinance institution. *Humanomics*, 31(2), 160–182. <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>
- Amalia, E. (2016). *Keuangan Mikro Syariah*. Gramata Publishing.
- Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., Hayati, F., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2024). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan*. 18(1), 1043–1052.
- Aziz, N. (2008). Koperasi Syariah akan Diatur UU Koperasi. *Republika Online*.
- Badina, T., & Rosiana, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 430. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3904>
- Fatriansyah, A. I. A., Junaedi, W., Fadhlihi, A., & Anggrayni, L. (2023). Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Strategi in the Era of Economic Disruption. *Journal of Economics and Business*, 1(2), 9. <https://www.asianinstituteofresearch.org>
- Imaniyat, N. S. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Citra Adtya Bakti.
- Khasanah, U., & Hirmantono, A. (2022). BMT (BAITUL MAAL WA TAMWIL) Sebagai Alternatif Pembiayaan: Studi Kasus Pada BMT At Tajdid Temayang Bojonegoro. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 4(2), 82–92. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v4i2.2225>
- Kholis, N. (2008). *Ringkasan Riset Kajian Terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman, Yogyakarta*. DPPM UII.

- KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah). (2019). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia (Rekomendasi Kebijakan)*. KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah).
- Mariyanti, T., & Mahfudz, A. A. (2016). Dynamic circular causation model in poverty alleviation: Empirical evidence from Indonesia. *Humanomics*, 32(3), 275–299. <https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0016>
- Miasary, S. D. (2020). Penerapan Model Profit-Loss Sharing untuk Investasi Modal Kecil. *Zeta - Math Journal*, 6(1), 1–5. <https://doi.org/10.31102/zeta.2021.6.1.1-5>
- Muhammad. (2011). *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. UII Press Yogyakarta.
- Nasution, L. Z. (2020). Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal. *Maker: Jurnal Manajemen*, 6(2), 117–133. <https://doi.org/10.37403/mjm.v6i2.188>
- Novitasari, T. (2019). Peran Ojk Dalam Perlindungan Nasabah Bmt Ilegal: Studi Kasus Bmt Global Insani the Role of Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) in Customer Protection of Illegal Bmt: Case Study Bmt Global Insani. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 9(2), 117–131. <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/5b2VgYvb-babak-baru-bmt-di-indonesia>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, November 24). Dorong Pengembangan Usaha Mikro, OJK Luncurkan Roadmap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 2024-2028. *Otoritas Jasa Keuangan*. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Luncurkan-Roadmap-Lembaga-Keuangan-Mikro-\(LKM\)-2024-2028.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Luncurkan-Roadmap-Lembaga-Keuangan-Mikro-(LKM)-2024-2028.aspx)
- Primantoro, agustinus yoga. (2024, November 25). OJK Perkuat Tata Kelola Lembaga Keuangan Mikro. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/ojk-perkuat-tata-kelola-lembaga-keuangan-mikro>
- Pudyastuti, E., Siregar, H., Purba, M. L., Yusditara, W., & Samosir, H. E. S. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi

- Masyarakat Kecil Menengah. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(04).
<https://doi.org/10.34308/eqien.v11i04.1298>
- Purnomo, J. H., & Hidayati, N. N. (2025). *ISLAMIC SOCIAL BUSINESS MODEL IN ENHANCING COMMUNITY WELFARE: A MAQASHID SHARIAH AND*. 1(1), 37–54.
- Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–14.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/5062>
- Rifa'i, A. (2017). The Role of Islamic People's Financing Banks in Implementing Inclusive Finance Through MSME Financing. *Human Falah*, 4(2), 194–217.
- Rispan, & Kamilah. (2025). Pengentasan Kemiskinan Untuk Mencapai SDGs : Peran BMT Mandiri Abadi Syariah di Kota Medan. *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 128–136.
- Sa'diyah, M., & Athifa Meuthiya, A. (2014). Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, VOL 02(NO 01), 18. <http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/401337>
- Thantawi, T. R., Nurhasan, A. K., & Rizki. (2024). Merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Tepat Pada Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, IV(Oktober).
- Wulandari, P., & Pramesti, M. (2021). Designing sustainable Islamic Microfinance to enhance the accessibility of poor borrowers in Indonesia: An appreciative intelligence approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012065>
- Yaqin, A. (2021). Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(2), 146–163.
<https://doi.org/10.24090/mabsya.v3i2.5597>
- Zeller, M., & Meyer, R. L. (2002). *The triangle of microfinance: financial sustainability, outreach, and impact*. Johns Hopkins University Press.

